



BUPATI MANDAILING NATAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL  
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA DAERAH DAN STANDAR BIAYA UMUM  
PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi;
- b. bahwa guna keseragaman dan teriib pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dalam pengalokasian penganggaran biaya dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggran 2017, perlu menetapkan standar biaya Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sebagai pedoman dan batas tertinggi estimasi biaya dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Kinerja Daerah dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2007 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH DAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
4. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Mandailing Natal.
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Mandailing Natal.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
9. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tunjangan yang diberikan sebagai insentif kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja.
12. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
13. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada yang pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
14. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
15. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam mengembangkan tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
16. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja.
17. Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala dari Satuan Kerja Pengguna Anggaran.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
19. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya dalam penyusunan rancangan kerja dan anggaran SKPD Tahun Anggaran 2017.
20. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya komponen masukan kegiatan.
21. Biaya Lumpsum adalah Uang yang dibayarkan sekaligus.

22. Biaya At-cost (riil) adalah Biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dalam Penyusunan Rancangan Kerja Pelaksanaan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD), penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD), dan sebagai acuan satuan biaya dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggrang 2017.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan batasan tertinggi biaya yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Kerja Pelaksanaan Anggaran SKPD (RKA-SKPD), penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD), dengan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD (DPPA-SKPD).

## BAB III TUNJANGAN KINERJA DAERAH

### Pasal 4

- (1) TKD dibayarkan kepada Pejabat Struktural, Fungsional, dan Staf di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.
- (2) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tunjangan Kinerja Daerah Pejabat Struktural/Fungsional/Staf.
  - b. Tunjangan Kinerja Daerah Khusus

### Pasal 5

- (1) TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan tanggal 15 keatas setiap bulan dan/atau sesuai dengan ketersediaan kas pada SKPD masing-masing.
- (2) TKD dibayarkan terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

### Pasal 6

Besaran TKD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 7

Pembayaran TKD dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (2) Satuan Biaya yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian secara tersendiri dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Ditetapkan di Panyabungan  
pada tanggal 16 September 2016

BUPATI MANDAILING NATAL,



DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan  
pada tanggal 16 September 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,



MHD. SYAFE'I LUBIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2016 NOMOR

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL**  
**NOMOR 17 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**TUNJANGAN KINERJA DAERAH DAN STANDAR BIAYA**  
**UMUM PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**TUNJANGAN KINERJA DAERAH**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2017**

**A. TUNJANGAN KINERJA DAERAH**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
<b>A.1 PEJABAT STRUKTURAL/FUNGSIONAL/STAF</b>				
	Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	20.000.000	
	Asisten Sekretaris Daerah	Orang/Bulan	12.500.000	
	Staf Ahli Bupati	Orang/Bulan	5.000.000	
	Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan	Orang/Bulan	5.000.000	
	Kabag pada Sekretariat Daerah	Orang/Bulan	4.000.000	
	Camat	Orang/Bulan	3.500.000	
	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan	Orang/Bulan	3.000.000	
	Kabag pada Sekretariat DPRD dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Natal, Sekretaris pada Dinas/Badan	Orang/Bulan	2.500.000	
	Kabid pada Dinas/Badan, Kepala Bagian/Kepala Bidang pada RSUD Panyabungan dan Sekretaris Camat	Orang/Bulan	1.500.000	
	Kasubbag pada Sekretariat Daerah	Orang/Bulan	2.000.000	
	Kepala Seksi/Kasubbag pada Dinas /Badan /Sekretariat DPR /RSUD Panyabungan / RSUD Natal, Kepala Seksi pada Kecamatan, Lurah, Kepala UPT, Kepala Puskesmas	Orang/Bulan	1.000.000	
	Sekretaris Lurah, Kasi pada Kelurahan, Kasubbag pada UPT, KTU Sekolah Kejuruan, Kasubbag pada Sekretariat Kecamatan	Orang/Bulan	750.000	
	Kepala Tata Usaha SLTP dan SLTA	Orang/Bulan	500.000	
	Sekretaris Desa	Orang/Bulan	300.000	
<b>A.2 STAF</b>				
	Staf PNS Gol IV	Orang/Bulan	300.000	
	Staf PNS Gol III	Orang/Bulan	250.000	
	Staf PNS Gol II	Orang/Bulan	200.000	
	Staf PNS Gol I	Orang/Bulan	150.000	

B. TUNJANGAN KINERJA DAERAH KHUSUS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
<b>B.1 TUNJANGAN KINERJA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>				
a.	Kepala	Orang/Bulan	6.000.000	
b.	Sekretaris	Orang/Bulan	4.000.000	
c.	Kepala Bidang	Orang/Bulan	3.500.000	
d.	Kasubbag, Kepala Seksi	Orang/Bulan	3.000.000	
e.	Kuasa BUD	Orang/Bulan	3.000.000	
f.	Staf PNS			
	Staf PNS Gol IV	Orang/Bulan	750.000	
	Staf PNS Gol III	Orang/Bulan	700.000	
	Staf PNS Gol II	Orang/Bulan	650.000	
	Staf PNS Gol I	Orang/Bulan	500.000	
g.	Petugas Pemungut Pajak /Retribusi	Orang/Bulan	300.000	
<b>B.2 TUNJANGAN KINERJA ATAS BEBAN KERJA</b>				
a.	Ajudan Bupati	Orang/Bulan	2.500.000	
b.	Ajudan Wakil Bupati	Orang/Bulan	2.000.000	
c.	Staf Administrasi Bupati	Orang/Bulan	750.000	
d.	Staf Administrasi Wakil Bupati	Orang/Bulan	750.000	
e.	Staf Administrasi Sekda	Orang/Bulan	500.000	
f.	Staf Administrasi Asisten	Orang/Bulan	500.000	
g.	Ajudan Ketua / Wakil Ketua DPRD	Orang/Bulan	300.000	
<b>B.3 TUNJANGAN KINERJA DAERAH INSPEKTORAT</b>				
B.3.1.Eselon				
a.	Inspektur	Orang/Bulan	6.000.000	
b.	Sekretaris	Orang/Bulan	2.500.000	
c.	Inspektur Pembantu (IRBAN)	Orang/Bulan	2.500.000	
d.	Kasubbag	Orang/Bulan	1.000.000	
B.3.2.Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)				
a.	Pengawas Pemerintah Madya	Orang/Bulan	2.000.000	
b.	Pengawas Pemerintah Muda	Orang/Bulan	1.500.000	
c.	Pengawas Pemerintah Pertama	Orang/Bulan	1.000.000	
B.3.3.Aparat Pengawas Internal (APIP)				
a.	Auditor Madya	Orang/Bulan	2.000.000	
b.	Auditor Muda	Orang/Bulan	1.500.000	
c.	Auditor Pertama	Orang/Bulan	1.000.000	
c.	Auditor Terampil	Orang/Bulan	750.000	
B.3.4.Fungsional Pengawas Pemerintah				
a.	Golongan IV	Orang/Bulan	2.000.000	
b.	Golongan III/c dan III/d	Orang/Bulan	1.500.000	
c.	Golongan III/a dan III/b	Orang/Bulan	1.000.000	
d.	Golongan II/c dan II/d	Orang/Bulan	750.000	
e.	Golongan II/a dan II/b	Orang/Bulan	500.000	
B.3.5.Pemeriksa Sektor Pemerintahan				
a.	Golongan IV	Orang/Bulan	2.000.000	
b.	Golongan III/c dan III/d	Orang/Bulan	1.500.000	
c.	Golongan III/a dan III/b	Orang/Bulan	1.000.000	
d.	Golongan II/c dan II/d	Orang/Bulan	750.000	
e.	Golongan II/a dan II/b	Orang/Bulan	500.000	
B.3.6.Fungsional Umum/Staf Administrasi				
a.	Golongan IV	Orang/Bulan	350.000	
b.	Golongan III	Orang/Bulan	300.000	
c.	Golongan II	Orang/Bulan	250.000	

B.4	TUNJANGAN KINERJA DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
a.	Kepala Bappeda	Orang/Bulan	5.500.000	
b.	Sekretaris Bappeda	Orang/Bulan	3.000.000	
c.	Kepala Bidang	Orang/Bulan	2.000.000	
d.	Kasubbag, Kepala Seksi	Orang/Bulan	1.500.000	
e.	Staf PNS			
	Staf PNS Gol IV	Orang/Bulan	400.000	
	Staf PNS Gol III	Orang/Bulan	350.000	
	Staf PNS Gol II	Orang/Bulan	300.000	
	Staf PNS Gol I	Orang/Bulan	200.000	
B.5	TUNJANGAN KINERJA ATAS KELANGKAAN PROFESI			
a.	Dokter PNS Spesialis Obgyn/Bedah/Ortopedi	Orang/Bulan	17.000.000	
b.	Dokter PNS Spesialis Anak / Dalam / Anastesi /Paru / THT / Mata	Orang/Bulan	15.000.000	
c.	Dokter Umum dan Dokter Gigi (Staf)	Orang/Bulan	1.000.000	
B.6	TUNJANGAN KINERJA ATAS KONDISI KERJA			
	Uang Fooding	Orang/Bulan	200.000	
B.7	TUNJANGAN STAF RSUD PANYABUNGAN DAN RSUD dr. HUSNI THAMRIN NATAL			
a.	Kepala Instalasi	Orang/Bulan	700.000	
b.	Kepala Ruang Rawat Inap	Orang/Bulan	700.000	
c.	Kepala Poliklinik Rawat Jalan	Orang/Bulan	500.000	
d.	Staf PNS Gol IV	Orang/Bulan	400.000	
	Staf PNS Gol III	Orang/Bulan	300.000	
	Staf PNS Gol II	Orang/Bulan	250.000	
	Staf PNS Gol I	Orang/Bulan	200.000	

BUPATI MANDAILING NATAL,

DAHLAN HASAN NASUTION

<b>PARAF PENAGGUNG JAWAB</b>	
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASI/KASUBBAG	
STAF	

**A.C HONORARIUM TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS JAGA**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
A.C.1	Honorarium Dokter Umum/Dokter Gigi Jaga (RSUD Panyabungan, RSUD dr. Husni Thamrin Natal)	Orang/Hari	200.000	
A.C.2	Honorarium Paramedis Jaga (RSUD Panyabungan, RSUD dr. Husni Thamrin Natal)	Orang/Hari	50.000	
A.C.3	Honorarium Jaga Hari Besar (RSUD Panyabungan, RSUD dr. Husni Thamrin Natal)	Orang/Hari	300.000	
A.C.4	Honorarium Duty Manager (RSUD Panyabungan, RSUD dr. Husni Thamrin Natal)	Orang/Hari	75.000	
A.C.5	Honorarium Dokter Umum & Dokter Gigi Jaga Puskesmas Perawatan	Orang/Hari	100.000	
A.C.6	Honorarium Paramedis Jaga Puskesmas Perawatan	Orang/Hari	40.000	

**A.D SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
	Sewa Gedung Pertemuan Sewa Meja, Sewa Kursi, Sound System dan fasilitas lainnya dengan kapasitas lebih dari 300 orang	Per Hari	11.000.000	

**A.E SATUAN BIAYA SEWA KENDERAAN :**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
A.E.1	Kendaraan Roda 4	Per Hari	888.000	
A.E.2	Kendaraan Roda 6/ Bus Sedang	Per Hari	1.950.000	
A.E.3	Kendaraan Roda 6/ Bus Besar	Per Hari	2.920.000	

**A.F SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
A.F.1	Pakaian Dinas Dokter	Per Stel	813.000	
A.F.2	Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Per Stel	537.000	
A.F.3	Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/ Pramubakti	Per Stel	440.000	
A.F.4	Pakaian Kerja Satpam/Satpol PP/Hansip	Per Stel	956.000	

**A.G SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN UNTUK PASIEN RUMAH SAKIT DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)**

NO	URAIAN	SATUAN	PASIEN RUMAH SAKIT	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	KET
1	2	3	4	5	
	Bahan Makanan	OH	32.000	27.000	

BUPATI MANDAILING NATAL,

DAHLAN HASAN NASUTION

PARAF PENANGGUNG JAWAB	
WABUP	
SEKDA	
ABISTEN	
XOIS	
EKRETARIS	
MABID	

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL**  
**NOMOR 17 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**TUNJANGAN KINERJA DAERAH DAN STANDAR BIAYA**  
**UMUM PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**  
**TAHUN ANGGARAN 2017**

**STANDAR BIAYA UMUM**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN ANGGARAN 2017**

- A. SATUAN UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR APARATUR SIPIL NEGARA/PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA/SATPAM/PENGEMUDI/PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI.

No	Uraian	Uang Lembur/Jam	Uang Makan/Hari	Ket
A.1	Golongan IV	25.000	36.000	
A.2	Golongan III	20.000	32.000	
A.3	Golongan II	17.000	30.000	
A.4	Golongan I	13.000	30.000	
A.5	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara	20.000	31.000	
A.6	Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Pramubakti	13.000	30.000	

- B. SATUAN BIAYA UANG MAKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
B.1	Uang Makan Harian ASN			
	B.1.1 Golongan IV	OH	36.000	
	B.1.2 Golongan III	OH	32.000	
	B.1.3 Golongan I dan II	OH	30.000	
B.2	Biaya Makan Kegiatan	OK	35.000	
B.3	Biaya Snack Kegiatan	OK	13.000	

- C. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KECAMATAN DALAM DAERAH

No	Rincian	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Ket
C.1	Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD	500.000	500.000	500.000	
C.2	Golongan IV	200.000	250.000	400.000	
C.3	Golongan III	150.000	200.000	300.000	
C.4	Golongan II	125.000	175.000	250.000	
C.5	Golongan I	100.000	150.000	200.000	

- D. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KECAMATAN

No	Rincian	Satuan	Biaya	Ket
D.1	Kurang dari 3 Jam	OH	110.000	
D.2	Lebih dari 3 Jam	OH	250.000	

E. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA	DIKLAT	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	360.000	110.000	950.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000	750.000
3	RIAU	OH	370.000	110.000	950.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000	950.000
5	JAMBI	OH	370.000	110.000	950.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000	950.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000	950.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	110.000	950.000
9	BENGKULU	OH	380.000	110.000	950.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000	950.000
11	BANTEN	OH	370.000	110.000	950.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000	950.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	530.000	160.000	950.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000	950.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000	950.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000	950.000
17	BALI	OH	480.000	140.000	950.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000	950.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000	950.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000	950.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000	950.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000	950.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000	950.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000	950.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000	950.000
26	GORONTALO	OH	370.000	110.000	950.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000	950.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000	950.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000	950.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000	950.000
31	MALUKU	OH	380.000	110.000	950.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000	950.000
33	PAPUA	OH	580.000	170.000	950.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000	950.000

F. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
F.1	Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	250.000	
F.2	Pejabat Eselon II	OH	150.000	

## G. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPIN AN/ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/GOL III	GOLONGAN I dan II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	1.500.000	1.300.000	1.063.000	546.000	546.000
2	SUMATERA UTARA	OH	1.414.000	1.214.000	879.000	510.000	510.000
3	RIAU	OH	1.400.000	1.200.000	1.085.000	450.000	450.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	1.500.000	1.300.000	813.000	638.000	638.000
5	JAMBI	OH	1.400.000	1.200.000	925.000	500.000	500.000
6	SUMATERA BARAT	OH	1.360.000	1.160.000	1.113.000	520.000	520.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	1.450.000	1.250.000	788.000	700.000	700.000
8	LAMPUNG	OH	1.500.000	1.300.000	875.000	400.000	400.000
9	BENGKULU	OH	990.000	790.000	900.000	560.000	560.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	1.550.000	1.350.000	1.063.000	400.000	400.000
11	BANTEN	OH	1.630.000	1.430.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	1.960.000	1.760.000	800.000	560.000	560.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	1.690.000	1.490.000	922.000	610.000	610.000
14	JAWA TENGAH	OH	1.680.000	1.480.000	949.000	450.000	450.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	1.550.000	1.350.000	1.013.000	788.000	788.000
16	JAWA TIMUR	OH	1.570.000	1.370.000	1.063.000	563.000	563.000
17	BALI	OH	2.010.000	1.810.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1.960.000	1.760.000	1.000.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.250.000	1.150.000	938.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	1.430.000	1.230.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.760.000	1.560.000	938.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	1.880.000	1.680.000	904.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.950.000	1.750.000	1.188.000	688.000	688.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	1.950.000	1.750.000	775.000	500.000	500.000
25	SULAWESI UTARA	OH	1.760.000	1.560.000	863.000	550.000	550.000
26	GORONTALO	OH	1.350.000	1.150.000	688.000	479.000	479.000
27	SULAWESI BARAT	OH	1.230.000	1.030.000	1.075.000	400.000	400.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	1.750.000	1.550.000	847.000	580.000	580.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	1.500.000	1.300.000	1.125.000	650.000	650.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	1.360.000	1.000.000	750.000	563.000	563.000
31	MALUKU	OH	1.230.000	1.030.000	740.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	1.720.000	1.520.000	750.000	480.000	480.000
33	PAPUA	OH	1.870.000	1.670.000	950.000	550.000	550.000
34	PAPUA BARAT	OH	1.690.000	1.490.000	950.000	600.000	600.000

## H. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT DAN TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	PESAWAT	KET
H.1	Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD	OP	6.000.000	BISNIS	
H.2	ASN/Pegawai Honorer dan pihak lain	OP	5.000.000	EKONOMI	

## I. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS TIM PENGERAK PKK

Satuan biaya perjalanan dinas Tim Penggerak PKK merupakan biaya pengganti biaya keperluan sehari-hari Tim Penggeark PKK dalam menjalankan perintah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah ( Uang harian, Uang Penginapan, tiket pesawat dan transportasi). Adapun jumlah besaran biaya perjalanan Dinas Tim Penggerak PKK adalah sebagai berikut :

- I.1. Satuan biaya Perjalanan Dinas untuk Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal besarannya disetarakan dengan satuan biaya perjalanan dinas Pejabat Eselon IV/Gol.III.
- I.2. Satuan biaya Perjalanan Dinas untuk Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, Ketua Pokja dan Anggota Pokja Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal besarannya disetarakan dengan satuan biaya perjalanan dinas Gol II/I.

Perjalanan dinas Tim Penggerak PKK tertuang dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dimaksud adalah :

- Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal atau Pejabat Eselon II Lainnya serta Surat Perintah Tugas (SPT) untuk Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara, Ketua Pokja dan Anggota Pokja Tim Penggerak PKK ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat atau Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal,
- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal ditandatangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mandailing Natal,

#### J. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri merupakan biaya pengganti keperluan sehari-hari Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pegawai Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Honorer dan Pihak Lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar negeri.

Dalam hal mekanisme/tatacara pelaksanaan perjalanan dinas dengan tujuan Luar Negeri agar mempedomani peraturan yang berlaku.

Dalam hal besaran biaya pelaksanaan perjalanan dinas dengan tujuan Luar Negeri agar mempedomani peraturan Menteri Keuangan.

#### K. SATUAN BIAYA UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN

No	Rincian	Pertemuan Lebih Satu Hari/Menginap	Pertemuan Satu Hari Tanpa Menginap	Ket
	Peserta rapat/pertemuan	75.000	50.000	

#### L. SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KABUPATEN

No	Rincian	Wilayah I	Wilayah II	Wilayah III	Ket
	Uang Transport	50.000	100.000	150.000	

#### M. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
<b>M.1 HONORARIUM PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b>				
	Nilai Pagu dana sd Rp. 100 juta	Orang/Bulan	1.040.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	1.250.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	1.450.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta sd Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	1.660.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1.970.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	2.280.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	2.590.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	3.010.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	3.420.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	3.840.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	4.250.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang/Bulan	4.770.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	5.290.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/Bulan	5.810.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	6.330.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	7.370.000	

M.2	HONORARIUM PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		
	Nilai Pagu dana sd Rp. 100 juta	Orang/Bulan	1.010.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	1.210.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	1.410.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta sd Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	1.610.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1.910.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	2.210.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	2.520.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	2.920.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	3.320.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	3.720.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	4.130.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang/Bulan	4.630.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	5.130.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/Bulan	5.640.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	6.140.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	7.140.000
M.3	HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN		
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	420.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta sd Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	570.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	670.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	770.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	860.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.090.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.320.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.550.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	1.780.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang/Bulan	2.120.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	2.470.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/Bulan	2.810.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	3.160.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	3.840.000
M.4	HONORARIUM BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	260.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	310.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	370.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta sd Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	430.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	500.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	570.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	640.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	810.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	980.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.150.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	1.330.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.580.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	1.840.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/Bulan	2.090.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	2.350.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	2.860.000
M.5	HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (STAF BENDAHARA)		
	(maksimal 5 orang)		
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	200.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	250.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	300.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta sd Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	370.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	420.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	500.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	570.000
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	730.000

	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	850.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.050.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	1.150.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang/Bulan	1.470.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	1.740.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/Bulan	1.900.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	2.250.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	2.560.000	
M.6	HONORARIUM BENDAHARA PENERIMAAN (maksimal 5 orang)			
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	340.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	420.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	500.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta sd Rp. 1 milliar	Orang/Bulan	570.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	730.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	880.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1.030.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	1.260.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.490.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.720.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	1.950.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang/Bulan	2.260.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	2.560.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/Bulan	2.870.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	3.170.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	3.790.000	
M.7	HONORARIUM PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN (STAF BENDAHARA) (maksimal 5 orang)			
	Nilai Pagu dana s/d Rp. 100 juta	Orang/Bulan	260.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	310.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	370.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta sd Rp. 1 milliar	Orang/Bulan	430.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	540.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	660.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	770.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/Bulan	940.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1.110.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/Bulan	1.280.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	1.450.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang/Bulan	1.680.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/Bulan	1.910.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/Bulan	2.140.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	2.370.000	
	Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 triliun	Orang/Bulan	2.820.000	

#### N. HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
N.1	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	Orang/Bulan	680.000	
N.2	PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA (KONTRUKSI)			
	Nilai Pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	Per Paket	680.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Paket	850.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sd Rp. 1 Milliar	Orang/Paket	1.020.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	1.270.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.520.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.780.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/Paket	2.120.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Paket	2.450.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/Paket	2.790.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/Paket	3.130.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang/Paket	3.580.000	

	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/Paket	4.030.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/Paket	4.490.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 trilliun	Orang/Paket	4.940.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 1 trilliun	Orang/Paket	5.560.000	
N.3	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONTRUKSI)			
	Nilai Pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	Per Paket	760.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Paket	760.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sd Rp. 1 Milliar	Orang/Paket	920.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	1.140.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.370.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.600.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/Paket	1.910.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Paket	2.210.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/Paket	2.520.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/Paket	2.820.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang/Paket	3.230.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/Paket	3.640.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/Paket	4.040.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 trilliun	Orang/Paket	4.450.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 1 trilliun	Orang/Paket	5.010.000	
N.4	PANITIA PENGADAAN JASA (NON KONTRUKSI)			
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp. 50 juta	Per Paket	450.000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 50 juta sd Rp. 100 juta	Orang/Paket	450.000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa lainnya sd Rp. 100 juta	Per Paket	450.000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Paket	480.000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya diatas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Paket	600.000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya diatas Rp. 500 juta sd Rp. 1 Milliar	Orang/Paket	720.000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya diatas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	910.000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/Paket	1.090.000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.270.000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/Paket	1.510.000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Paket	1.750.000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/Paket	1.990.000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/Paket	2.230.000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang/Paket	2.560.000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/Paket	2.880.000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/Paket	3.200.000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 trilliun	Orang/Paket	3.520.000	
	Nilai Pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp. 1 trilliun	Orang/Paket	3.960.000	

#### O. HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
O.1	Kepala ULP	Orang/Bulan	1.000.000	
O.2	Sekretaris	Orang/Bulan	750.000	
O.3	POKJA	Orang/Bulan	2.000.000	
O.4	Staf Pendukung ULP	Orang/Bulan	600.000	

P. HONORARIUM TENAGA AHLI PENDUKUNG PENGADAAN BARANG JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
	Tenaga Ahli Pendukung	Orang/Bulan	5.000.000	

Q. HONORARIUM TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
Q.1	Kepala LPSE	Orang/Bulan	1.000.000	
Q.2	Sekretaris LPSE	Orang/Bulan	750.000	
Q.3	Admin Pusat Pelayanan Elektronik	Orang/Bulan	2.000.000	
Q.4	Admin Sistem	Orang/Bulan	2.000.000	
Q.5	Verifikator	Orang/Bulan	2.000.000	
Q.6	Trainer	Orang/Bulan	2.000.000	
Q.7	Helpdesk	Orang/Bulan	2.000.000	
Q.8	Staf Pendukung	Orang/Bulan	600.000	

R. HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
R.1	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (PHP)	Orang/Bulan	420.000	
R.2	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa (PHP)			
	Nilai Pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	Orang/Paket	420.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Paket	520.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sd Rp. 1 Miliar	Orang/Paket	620.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar sd Rp. 2,5 miliar	Orang/Paket	770.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 2,5 miliar sd Rp. 5 miliar	Orang/Paket	910.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd Rp. 10 miliar	Orang/Paket	1.060.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar sd Rp. 25 miliar	Orang/Paket	1.260.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 25 miliar sd Rp. 50 miliar	Orang/Paket	1.450.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 50 miliar sd Rp. 75 miliar	Orang/Paket	1.650.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 75 miliar sd Rp. 100 miliar	Orang/Paket	1.840.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 100 miliar sd Rp. 250 miliar	Orang/Paket	2.100.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 250 miliar sd Rp. 500 miliar	Orang/Paket	2.370.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 500 miliar sd Rp. 750 miliar	Orang/Paket	2.630.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 750 miliar sd Rp. 1 trilliun	Orang/Paket	2.890.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 1 trilliun	Orang/Paket	3.250.000	

S. HONORARIUM PEMERIKSA BARANG

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
	Panitia Pemeriksa Barang/Penerima Barang dan Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak			
	Nilai Pagu pengadaan sampai dengan Rp. 50 juta	Orang/Bulan	200.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 50 juta sd Rp.100 juta	Orang/Bulan	250.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	300.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	350.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sd Rp.1 miliar	Orang/Bulan	400.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 1 miliar sd Rp.2,5 miliar	Orang/Bulan	450.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 2,5miliar sd Rp 5 miliar	Orang/Bulan	500.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 5 miliar sd Rp.10 miliar	Orang/Bulan	550.000	
	Nilai Pagu pengadaan diatas Rp. 10 miliar sd Rp.50miliar	Orang/Bulan	600.000	

T. HONORARIUM BENDAHARA DAN PENGURUS BARANG

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
T.1	Penyimpan Barang / Bendaharawan Barang	Orang/Bulan	400.000	
T.2	Pengurus Barang	Orang/Bulan	300.000	
T.3	Pengurus Barang Berharga	Orang/Bulan	300.000	

U. HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA /PANITIA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
U.1	Honorarium Narasumber/Pembahas :			
	U.1.a Pejabat Eselon II/yang di setarakan	Orang/Jam	1.000.000	
	U.1.b Pejabat Eselon III ke bawah/yang di setarakan	Orang/Jam	900.000	
U.2	Honorarium Moderator	Crang/Kali	700.000	
U.3	Honorarium Pembawa Acara	Orang/Kali	400.000	
U.4	Honorarium Panitia			
	- Penanggung Jawab	Orang/Kali	450.000	
	- Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kali	400.000	
	- Sekretaris	Orang/Kali	300.000	
	- Anggota	Orang/Kali	300.000	
U.5	Narasumber/Pembahas yang berasal dari luar daerah diberikan biaya transport dan akomodasi sesuai dengan bukti pembayaran yang sah.			

V. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/DIKLAT

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
V.1	Penceramah	Orang/Jam	1.000.000	
V.2	Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	Orang/Jam	300.000	
V.3	Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	Orang/Jam	200.000	
V.4	Panitia Penyelenggara Diklat			
	V.4.a Lama Diklat s.d 5 hari			
	Penanggung Jawab	Orang/Kali	450.000	
	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kali	400.000	
	Sekretaris	Orang/Kali	300.000	
	Anggota	Orang/Kali	300.000	
	V.4.b Lama Diklat 6 s.d 30 hari			
	Penanggung Jawab	Orang/Kali	675.000	
	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kali	600.000	
	Sekretaris	Orang/Kali	450.000	
	Anggota	Orang/Kali	450.000	
	V.4.c Lama Diklat lebih dari 30 hari			
	Penanggung Jawab	Orang/Kali	900.000	
	Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kali	800.000	
	Sekretaris	Orang/Kali	600.000	
	Anggota	Orang/Kali	600.000	

W. SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
W.1	Diklat Pimpinan Tk. II	Peserta/Angkt	30.261.000	
W.2	Diklat Pimpinan Tk III	Peserta/Angkt	22.125.000	
W.3	Diklat Pimpinan Tk IV	Peserta/Angkt	20.230.000	

X. SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
X.1	Golongan I dan Golongan II	Peserta/ Angkatan	4.470.000	
X.2	Golongan III	Peserta/ Angkatan	5.545.000	

Y. SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON – GELAR DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
Y.1	Program Diploma I, III, dan Diploma IV/Strata 1			
	Y.1.a Biaya Hidup dan Biaya Operasional			
	- Diploma I dan Diploma III	Orang/Tahun	16.070.000	
	- Diploma IV dan Strata 1	Orang/Tahun	17.010.000	
	Y.1.b Uang Buku dan Referensi per tahun			
	- Diploma I	Orang/Tahun	1.330.000	
	- Diploma III	Orang/Tahun	1.590.000	
	- Diploma IV dan Strata 1	Orang/Tahun	1.850.000	
Y.2	Program Strata 2/SP-1 dan Strata 3/SP-2			
	Y.2.a Biaya Hidup dan Biaya Operasional			
	- Strata 2 dan Spesialis 1	Orang/Tahun	20.690.000	
	- Strata 3 dan Spesialis 2	Orang/Tahun	21.320.000	
	Y.2.b Uang Buku dan Referensi per tahun			
	- Strata 2 dan Spesialis 1	Orang/Tahun	2.120.000	
	- Strata 3 dan Spesialis 2	Orang/Tahun	2.380.000	

Z. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN YANG DITETAPKAN OLEH BUPATI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
Z.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	- Pengarah	Orang/Bulan	1.500.000	
	- Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.250.000	
	- Ketua	Orang/Bulan	1.000.000	
	- Wakil Ketua	Orang/Bulan	850.000	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	750.000	
	- Anggota	Orang/Bulan	750.000	
Z.2	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
	- Ketua/Wakil Ketua	Orang/Bulan	250.000	
	- Anggota	Orang/Bulan	220.000	

A.A HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) DAN TIM EVALUASI PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN (TEPPA)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
A.A.1	Honorarium TAPD/TEPPA			
	- Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.500.000	
	- Wakil Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.000.000	
	- Ketua	Orang/Bulan	2.500.000	
	- Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	2.000.000	
	- Wakil Sekretaris	Orang/Bulan	2.000.000	
	- Anggota	Orang/Bulan	2.000.000	
A.A.2	Honorarium Sekretariat TAPD/TEPPA			
	- Ketua I	Orang/Bulan	2.000.000	
	- Ketua II	Orang/Bulan	1.500.000	
	- Wakil Ketua I	Orang/Bulan	1.500.000	
	- Wakil Ketua II	Orang/Bulan	1.500.000	
	- Sekretaris I	Orang/Bulan	1.500.000	
	- Sekretaris II	Orang/Bulan	1.500.000	
	- Verifikator	Orang/Bulan	1.000.000	
	- Anggota	Orang/Bulan	600.000	

A.B HONORARIUM TENAGA HONORER DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
A.B.1	Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap Umum (Pendidikan SLTA Kebawah, Berdasarkan Ijazah/STTB Pengangkatan Pertama)	Orang/Bulan	1.000.000	
A.B.2	Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap Umum (Pendidikan Diploma/Sederajat, Berdasarkan Ijazah/STTB Pengangkatan Pertama)	Orang/Bulan	1.100.000	
A.B.3	Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap Umum (Pendidikan Sarjana, Berdasarkan Ijazah/STTB Pengangkatan Pertama)	Orang/Bulan	1.200.000	
A.B.4	Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap (Khusus Petugas Pengangkut Sampah) pada SKPD Pengelola Kebersihan dan Pertamanan	Orang/Bulan	1.500.000	
A.B.5	Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap (Khusus Petugas Pembabat Rumput) pada SKPD Pengelola Kebersihan dan Pertamanan	Orang/Bulan	1.500.000	
A.B.6	Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap (Khusus Petugas Khusus Petugas Kebersihan Pasar dan Supir Pengangkut Sampah) pada SKPD Pengelola Pasar	Orang/Bulan	1.500.000	
A.B.7	Tenaga Honorer/Pegawai Tidak Tetap (Khusus Petugas Pemadam Kebakaran) pada SKPD Pengelola Pemadam Kebakaran	Orang/Bulan	1.200.000	
A.B.8	Tenaga Honorer Dokter Spesialis Obgyn Kontrak	Orang/Bulan	25.000.000	
A.B.9	Tenaga Honorer Dokter PPDS Bedan dan Obgyn	Orang/Bulan	17.000.000	
A.B.10	Tenaga Honorer Dokter PPDS Penyakit Dalam	Orang/Bulan	15.000.000	
A.B.11	Tenaga Honorer Dokter PPDS Syaraf/Patologi Klinik	Orang/Bulan	10.000.000	
A.B.12	Tenaga Honorer Dokter Spesialis Mata	Orang/Bulan	8.000.000	
A.B.13	Tenaga Honorer Dokter Umum	Orang/Bulan	2.000.000	
A.B.14	Honorarium Kelompok Pakar DPRD/Tim Ahli Pimpinan DPRD/Tim Ahli Fraksi DPRD	Orang/Bulan	3.500.000	
A.B.15	Honorarium Tenaga Kerohanian	Orang/Kali	400.000	

A.C HONORARIUM TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS JAGA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
A.C.1	Honorarium Dokter Umum/Dokter Gigi Jaga (RSUD Panyabungan, RSUD dr. Husni Thamrin Natal)	Orang/Hari	200.000	
A.C.2	Honorarium Paramedis Jaga (RSUD Panyabungan, RSUD dr. Husni Thamrin Natal)	Orang/Hari	50.000	
A.C.3	Honorarium Jaga Hari Besar (RSUD Panyabungan, RSUD dr. Husni Thamrin Natal)	Orang/Hari	300.000	
A.C.4	Honorarium Duty Manager (RSUD Panyabungan, RSUD dr. Husni Thamrin Natal)	Orang/Hari	75.000	
A.C.5	Honorarium Dokter Umum & Dokter Gigi Jaga Puskesmas Perawatan	Orang/Hari	100.000	
A.C.6	Honorarium Paramedis Jaga Puskesmas Perawatan	Orang/Hari	40.000	

A.D SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
	Sewa Gedung Pertemuan Sewa Meja, Sewa Kursi, Sound System dan fasilitas lainnya dengan kapasitas lebih dari 300 orang	Per Hari	11.000.000	

A.E SATUAN BIAYA SEWA KENDERAAN :

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
A.E.1	Kenderaan Roda 4	Per Hari	888.000	
A.E.2	Kenderaan Roda 6/ Bus Sedang	Per Hari	1.950.000	
A.E.3	Kenderaan Roda 6/ Bus Besar	Per Hari	2.920.000	

A.F SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
A.F.1	Pakaian Dinas Dokter	Per Stel	813.000	
A.F.2	Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Per Stel	537.000	
A.F.3	Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/ Pramubakti	Per Stel	440.000	
A.F.4	Pakaian Kerja Satpam/Satpol PP/Hansip	Per Stel	956.000	

A.G SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN UNTUK PASIEN RUMAH SAKIT DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

NO	URAIAN	SATUAN	PASIEN RUMAH SAKIT	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	KET
1	2	3	4	5	
	Bahan Makanan	OH	32.000	27.000	

BUPATI MANDAILING NATAL,

DAHLAN HASAN NASUTION

A.C HONORARIUM TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS JAGA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
A.C.1	Honorarium Dokter Umum/Dokter Gigi Jaga (RSUD Panyabungan, RSUD dr. Husni Thamrin Natal)	Orang/Hari	200.000	
A.C.2	Honorarium Paramedis Jaga (RSUD Panyabungan, RSUD dr.Husni Thamrin Natal)	Orang/Hari	50.000	
A.C.3	Honorarium Jaga Hari Besar (RSUD Panyabungan, RSUD dr.Husni Thamrin Natal)	Orang/Hari	300.000	
A.C.4	Honorarium Duty Manager (RSUD Panyabungan, RSUD dr.Husni Thamrin Natal)	Orang/Hari	75.000	
A.C.5	Honorarium Dokter Umum & Dokter Gigi Jaga Puskesmas Perawatan	Orang/Hari	100.000	
A.C.6	Honorarium Paramedis Jaga Puskesmas Perawatan	Orang/Hari	40.000	

A.D SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
	Sewa Gedung Pertemuan Sewa Meja, Sewa Kursi, Sound System dan fasilitas lainnya dengan kapasitas lebih dari 300 orang	Per Hari	11.000.000	

A.E SATUAN BIAYA SEWA KENDERAAN :

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
A.E.1	Kenderaan Roda 4	Per Hari	888.000	
A.E.2	Kenderaan Roda 6/ Bus Sedang	Per Hari	1.950.000	
A.E.3	Kenderaan Roda 6/ Bus Besar	Per Hari	2.920.000	

A.F SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KET
1	2	3	4	5
A.F.1	Pakaian Dinas Dokter	Per Stel	813.000	
A.F.2	Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Per Stel	537.000	
A.F.3	Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/ Pramubakti	Per Stel	440.000	
A.F.4	Pakaian Kerja Satpam/Satpol PP/Hansip	Per Stel	956.000	

A.G SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN UNTUK PASIEN RUMAH SAKIT DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

NO	URAIAN	SATUAN	PASIEN RUMAH SAKIT	PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	KET
1	2	3	4	5	
	Bahan Makanan	OH	32.000	27.000	

BUPATI MANDAILING NATAL,

DAHLAN HASAN NASUTION